



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp : (0285)4493081 Fax : (0285)392289, 51212
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : ptsp@batangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

NOMOR : 421.8/002/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "CERDAS" KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

Menimbang :

- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Non Formal dan kelayakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat diperlukan adanya penataan Lembaga dengan diterbitkannya izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang bertempat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "CERDAS" yang beralamatkan di Jl. RE. Martadinata Gg. Karper No. 21 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bahwa lembaga tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "CERDAS" Kecamatan Batang Kabupaten Batang.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BATANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "**CERDAS**" KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**CERDAS**"
- b. Alamat : Jl. RE. Martadinata Gg. Karper No. 21 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang
- c. Nama Pengelola : **SIWI PRASETYANI, S.Pd.**
- d. Jenis Kegiatan :
 1. Keaksaraan Fungsional (KF)
 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 4. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
 5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
 6. *Life Skill*

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**CERDAS**" sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menyusun rencana / program kegiatan Tahunan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan;

3. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan;
4. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku;
5. Menyediakan dokumen kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran;
6. Menyediakan kelengkapan administrasi, sarana prasarana, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan keuangan, peserta didik (warga belajar), dan tatakelola pelaporan kegiatan;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang bersangkutan, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PKBM.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dan perundang undangan yang berlaku, berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun juga.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 18 Juni 2026.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 18 Juni 2021

a.n. BUPATI BATANG



WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701017 199003 1 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada ;

1. Yth. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
2. Penghimpun Keputusan.